

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia.¹

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah kongkret untuk melindungi hak anak. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak, orang dewasa, lingkungan sendiri, atau orangtuanyapun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama serta bangsa dan negara.

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana, karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan

¹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia hlm. 44.

maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.²

Dewasa ini. Anak telah mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti: eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, ditelantarkan, menjadi anak jalanan, dan korban peredaran narkoba. Secara universal, di Indonesia telah ada pelanggaran pada hak-hak anak, baik yang nyata maupun tidak nyata. Hal ini sudah menjadi pemandangan yang lazim karena telah terbiasa di beritakan di media massa, seperti:³

1. Kasus sodomi anak di Jakarta Internasional School (JIS)
2. Kasus seorang guru menyodomi muridnya di Sulawesi pada tahun 2011.
3. Kasus sodomi yang dilakukan oleh Emon yang telah memakan korban lebih dari 100 orang anak.

Dari berbagai pemberitaan di media massa telah menunjukkan kasus kejahatan seksual terhadap anak hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kasus terbaru terjadi di Jawa Barat 27,805 kasus, Sumatera Selatan 20,575 kasus, Tangerang (Banten) 5,002 kasus, Padang (Sumatera Barat) 16,277 kasus, dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) 8,764 kasus. Polda Metro Jaya Tahun 2015 jumlah kasus 44,461, dan Propinsi Jawa Timur dengan Jumlah kasus 35,437, serta Sumatera Utara 35,248 kasus. Pemberitaan ini diyakini hanyalah segelintir dari kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan fenomena gunung es.⁴

² Djamil M Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 2.

³ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13.

⁴ Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2017)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disebut KPAI) menyatakan⁵, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Dari hasil pemantauan KPAI Tahun 2011 sampai Tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, Tahun 2012 ada 3512 kasus, Tahun 2013 ada 4311 kasus, sedangkan Tahun 2014 ada 5066 kasus, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari Tahun 2011 hingga april Tahun 2015, anak berhadapan dengan hukum hingga april Tahun 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus⁶.

Selain itu, anak, bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat⁷. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI Tahun 2012 menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat, 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya⁸. Berdasarkan Data Kasus Pengaduan Anak oleh KPAI sejak Januari 2011 hingga Juli 2015 tercatat 1.111 kasus pornografi dan *cyber crime*, 702 kasus kekerasan fisik, 197 kasus kekerasan psikis, 1.694 kasus kekerasan seksual, serta 895 kasus *trafficking* dan eksploitasi⁹.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Lihat Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:humas.Kpppa@gmail.com, di akses hari selasa 25 Oktober 2017, jam 09,08

Dari jumlah data diatas, memberikan gambaran bahwa tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini merupakan fenomena gunung es dimana kasus yang dilaporkan lebih sedikit dari kejadian yang sesungguhnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menegaskan, dibalik fenomena tersebut masih tersimpan hal-hal yang justru luput dari sorotan media massa dan masyarakat pada umumnya. Anak sebagai korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi karena masa depan anak menjadi taruhannya, kerugian yang dialami sang anak tidak hanya sebatas pada luka fisik, psikis, maupun sosial semata. Namun keluarga anak korban atau ahli warisnya mengalami kerugian materiil dan/imateriil dalam bentuk kehilangan barang, uang untuk membayar pengobatan dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan pemikiran di atas, perlindungan terhadap anak terutama yang berhadapan dengan masalah hukum menjadi penting karena tindak pidana yang terjadi saat ini dalam masyarakat pelakunya bukan saja orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.¹¹ Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang berar-

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 103

benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹²

¹² Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 33.

Proses diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹³

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana

¹³ *Ibid*

yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan demikian hukum juga bisa memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan agar generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁴

Nilai dan perilaku anak yang semakin kompleks seiring berkembangnya zaman menjadi perhatian bagi orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Terlebih jika si anak tersangkut masalah pidana yang mengharuskan si anak untuk menjalani proses pidana. Jika proses pidana terhadap anak

¹⁴ Dikdik, M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, hlm. 17.

mewajibkan untuk melakukan upaya diversifikasi maka anak sebagai pelaku harus menjalani diversifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Begitu juga dengan anak sebagai korban yang harus dilindungi hak-haknya sebagai akibat dari dampak diversifikasi. Dalam pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁵

Hak-hak anak sebagai korban diatur dalam pasal 89 sampai dengan 91 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu anak korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Selain itu anak korban juga berhak untuk upaya rehabilitasi medis dan sosial, berhak atas jaminan keselamatan serta berhak atas informasi perkara yang dihadapinya.¹⁶

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹⁷

Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal.

Anak ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka dicap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan bahwa menurut *teori labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

kariier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya.

Apalagi jika anak-anak, sangat cepat sekali menjadi perhatian dan buah bibir bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children/ CRC*, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan- kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.¹⁸

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 21.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlakuan penyimpangan seksual, diperlukan suatu upaya yang rasional dari masyarakat yaitu dengan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakekatnya

merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari *restorative justice* adalah memberikan perlindungan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat dengan berperan aktifnya korban¹⁹. Hal ini tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur²⁰.

Selanjutnya, konsep *restorative justice*, merupakan penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan yang telah dilakukannya²¹. *Restorative justice* pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika Bagian Utara, Eropa, dan Finlandia²², program tersebut dirancang dan dirumuskan untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggungjawab perbuatannya dengan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya, serta bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dengan melibatkan korban, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan²³.

Dalam konteks penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (baik

¹⁹ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, hlm 31

²⁰ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2

²¹ Marlina, *Opcit*, hlm.180

²² Gordon Bazemore, 1999, *Conferencing, Circle, Board and Mediations, Restorative Justice and Citizen Involment in The Response to Youth Crime*, Florida, University of Minnesota. hlm 6

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan), usaha *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan, baik pelaku, korban maupun keluarga kedua belah pihak, bahkan masyarakat ikut serta sebagai pihak penengah (moderator)²⁴.

Dalam konteks penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan), usaha *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan, baik pelaku, korban maupun keluarga kedua belah pihak, bahkan masyarakat ikut serta sebagai pihak penengah (moderator)²⁵.

Usaha yang tepat bagi semua pihak yang terkait dan bersentuhan dengan tindak pidana yang terjadi, dalam penanggulangannya di lakukan secara penal dengan penerapan sanksi pidana secara non penal dan tindakan diversifikasi oleh aparat penegak hukum, serta penyelesaian diluar pengadilan formal²⁶. Hal ini berarti, bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran bertemu untuk menyelesaikan secara bersama sama demi masa depan anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, dengan karakteristiknya masing-masing serta memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukum, namun setiap individu mempunyai tujuan yang sama supaya di dalam pergaulan di masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang tertulis²⁷.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan

²⁴Barda Nawawi Arief, 1998,*Beberapa aspek kebijaksanaan dan pengembangan hukum pidana*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm 153

²⁵Barda Nawawi Arief, 1998,*Beberapa aspek kebijaksanaan dan pengembangan hukum pidana*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm 153

²⁶ Marlina, *Opcit*, hlm 2

²⁷ H. Syafruddin Kalo, *Lihat Makalah Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, 27 April 2007, hlm.1, Dalam Pengukuhan Pengurus Tapak Suci Indonesia, Koordinator Daerah Sumatera Utara.

terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak²⁸.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul "Analisa Yuridis Dampak Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan dari Segi Hukum Pidana".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tujuan penerapan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimanakan kaitan antara penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti tujuan penerapan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengkaji kaitan antara penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

²⁸*Ibid*

- a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan serta diversifikasi terhadap anak.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal diversifikasi terhadap terpidana anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa:

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.²⁹

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Beberapa kasus yang sering menjadi perhatian adalah kasus pidana yang tidak layak untuk dihukum atau bahkan sampai dibawa pengadilan, misalnya

²⁹Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 117.

kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan muncullah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif yaitu suatu keadilan, dimana secara luas menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. *Restorative Justice* merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.³⁰

Di dalam penjatuhan sanksi dalam konsep restoratif ini mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan hukum menjadi upaya terakhir

³⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 125.

setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan keluarga yang ditempuh.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:³¹

- 1) Teori "*retributive*" (yang dikenal pula dengan teori absolut, atau teori pembalasan).

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya, mereka telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan.

- 2) Teori "*utilitarian*" (disebut juga teori relatif, atau teori tujuan atau *doeltheori*).

Menurut pandangan dari teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, teori utilitarian melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan (*forwad looking*), yakni pada

³¹ Elwi Danil, Nelwitis, Hukum Penitensier, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2002, hlm. 28

perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.

3) Teori *integratif* (atau dikenal dengan sebutan teori gabungan).

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia harus didasari oleh hukum administrasi negara, penegakan hukum yang dilakukan oleh hukum administrasi negara merupakan hukum yang melahirkan penegakan hukum dari pemerintahan yang sehat dan teratur dalam arti memadai atau setidaknya dapat dikatakan menjalankan hukum negara dalam menuju negara yang supremasi hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Namun, dalam pelaksanaan hukum di Indonesia masih terlihat perbedaan di kalangan masyarakat luas. Semua kebebasan hukum bisa dilaksanakan, supremasi hukum di Indonesia masih dipertanyakan, dengan adanya putusan pengadilan yang belum mencerminkan keadilan yang mengacu pada perlakuan yang sama di hadapan hukum dan belum ada keberpihakan dalam melindungi

hak-hak korban³². Dalam permasalahan ini dibutuhkan dua fungsi negara, yaitu negara sebagai suatu wadah untuk mensejahterakan rakyat, kemudian fungsi negara untuk menjaga agar jangan sampai terjadi berupa gangguan terhadap hak pribadi warga masyarakat yang berkaitan dengan fungsi negara dalam hukum yang tidak hanya sebatas untuk menjaga keamanan saja bagi masyarakat, tetapi negara juga sebagai pencapai dan pewujud kesejahteraan bagi masyarakat³³.

Satjipto Raharjo mendeskripsikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan, Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum³⁴.

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintahlah yang bertanggung jawab, menurut

³² Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm.145

³³ *Ibid*

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta Buku Kompas, hlm.169

*Black's Law Dictionary*³⁵. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dari kaidah-kaidah hukum, sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).³⁶

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya di pengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek dan pendidikan. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana yang tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*)³⁷.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang) kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu, kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakatan

³⁵Black Henry Campbell, 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minnesota West Publishing, hlm.578

³⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 2002, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.69

³⁷*Ibid*, hlm.70

dan seterusnya jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang mematuhi maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup, bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.³⁸

Relevansi dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita lebih mempertegas lagi, bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan³⁹. Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan di dasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang di kemukakan oleh Lundberg dan Lansing dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dalam suatu peraturan hukum⁴⁰.

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut, Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu

³⁸ Soejono Soekanto, 2008, *Opcit* hlm.8

³⁹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.55

⁴⁰ Ronny Hanitjio Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang, CV. Agung, hlm.23

peraturan perundang-undangan sangat tergantung pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal ini akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Bersifat yuridis normatif
2. Penegakannya, dan
3. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis⁴¹.

Faktor materi (*substansi*) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini berarti bahwa di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, harus terkandung *conditio sine quanon* di dalam keadilan (*justice*), sebab bagaimanapun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan⁴².

Faktor lainnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer* (*enforcement agencies*). Dalam versi lain, "Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang". Maksudnya, berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan⁴³. Bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan undang-undang tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik dan memiliki moralitas dan integritas yang tinggi maka hasilnya akan buruk.

Diskriminasi telah dijalankan, akibatnya penegakan hukum telah berubah dari pengayoman menjadi sarang laba-laba. Relevan dengan hal tersebut, Thomas

⁴¹Suteki,2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)* Dikutip dari Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.34

⁴² *Ibid*

⁴³ *Satjipto Rahardjo, Opcit, hlm.6*

Jefferson menggambarkannya sebagai berikut: *It does no good to have laws drafted, debated, and approved, is the will and means to enforce them is weak.* Dalam versi lain, Tidak ada gunanya untuk memiliki undang-undang yang disusun, diperdebatkan, dan disetujui, adalah kemauan dan sarana untuk menegakkan mereka lemah adalah percuma saja untuk merancang undang-undang, mendebatkan dan kemudian menyetujuinya, apabila keinginan dari alat untuk melaksanakannya lemah lebih lanjut dikatakan, *The execution of the laws is more important than the making of them,* pelaksanaan hukum adalah lebih penting dari pembuatannya⁴⁴.

J. B. J. M Tenberge menegaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau di pertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan interpretasi.
2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum⁴⁵.

Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya. Penegakan hukum akan menjadi lebih baik jika mempunyai pengalaman praktek yang berkaitan dengan bidang yang ditanganinya⁴⁶.

Dengan melihat beberapa hambatan dalam penegakan hukum dan realitas yang kini dialami pemimpin bangsa, maka prospek penegakan hukum kedepan

⁴⁴ Charles Himawan,1993, *Hikmat Globalisasi Hukum*, Artikel dalam Harian Umum Kompas, 8 Mei hlm.4

⁴⁵ Abdurrahman,1989, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Akademika Presindo, hlm. 27

⁴⁶ HR, Ridwan,2008,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.17

dapat dikatakan masih suram mengingat persoalan terletak pada faktor kepemimpinan bangsa yang lemah dari pembusukan dunia peradilan yang sudah parah. Untuk keluar dari lingkaran setan di atas, maka ada beberapa agenda mendesak yang perlu dicermati antara lain:

Pertama, perubahan kedepan harus dimulai dari atas, yaitu adanya pemimpin yang kuat, visioner berani memulai perubahan dari dirinya, keluarganya dan para kroninya, serta menegahkan hukum harus tanpa pandang bulu sehingga mampu memberikan *shock therapy* kepada bawahannya dan masyarakat pada umumnya.

Kedua, perubahan signifikan berikutnya yang harus dilakukan adalah pembersihan dunia peradilan dari para mafia peradilan yang merusak dan menghambat terwujudnya penegakan hukum di Indonesia. Para pemimpin politik di eksekutif dan legislatif harus memperkuat tekanan kepada aparat penegak hukum melalui proses *fit and proper test* yang berkualitas dalam memilih dan merekrut aparat penegak hukum seperti hakim-hakim di MA sayangnya pembahasan ketiga UUD1945 tidak menyebutkan bahwa seorang hakim agung dapat di-impeach oleh MPR jika terbukti melanggar pasal-pasal impeachment di dalam perubahan ketiga tersebut.

Ketiga, harus ada akselerasi kualitas dari pemerataan pendidikan masyarakat sehingga mereka mampu menjadi *a critical mass* yang mampu mengawal proses penegakan hukum secara partisipatif jika ketiga agenda-agenda besar di atas mampu dibangun dan disiapkan dari sekarang, maka ke depan prospek penegakan hukum bisa jadi akan terus menuju perbaikan secara bertahap dan signifikan⁴⁷.

Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kelompok abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pada hakekatnya penegakan ide-ide serta konsep untuk mewujudkan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum.

⁴⁷ Pendapat Saldi Isra, *Perspektif Hukum*, Dosen Hukum Tata Negara UNAND, yang dikutip oleh By M. Lutfi Chakim 01.05.00 *a note, Constitutional Law, Legal and Human Rights*, lutfi.com.diakses pada tanggal 19-januari 2017

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum untuk melayani dan menjaga kepentingan rakyat, bukan menekankan pada independensi sistem. Independensi komponen hanya menjadi alat, bukan tujuan, tujuan secara sosial untuk memberikan keadilan kepada masyarakat atau rakyat⁴⁸.

Penegakan hukum harus mencari titik kearifan yang tepat, sehingga kendati keadilan masyarakat yang ingin dicapai, tetapi juga tanpa mengorbankan keadilan individual⁴⁹. Penegakan hukum harus melihat kondisi korban yang nyaris terpinggirkan dan terlupakan kepentingannya. Tidak ada satupun bagian yang memikirkan pemenuhan hak-hak korban, bahkan korban hanya bagian yang memberikan pekerjaan kepada aparat penegak hukum⁵⁰. Hal ini, berarti apabila sistem peradilan akan bekerja ketika terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, akan tetapi ketika sistem bekerja, hasil yang diperoleh tidak untuk korban. Hal ini dipertegas lagi oleh Maidin Gultom⁵¹, bahwa penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan kualitas materil, substansial. Sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Opcit*, hlm, 144

⁴⁹ *Ibid*, hlm 146

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Maidin Gultom, *Opcit*, hlm 11

substansif, yaitu:

- a. adanya perlindungan HAM,
- b. tegahnya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama,
- c. tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan,
- d. bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mafia peradilan,
- e. terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik,
- f. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁵²

Supaya kejahatan seksual terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu, faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan; faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.

c. Teori Perlindungan Hukum

Anak seyogyanya di pandang sebagai aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Bagaimanapun juga, di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, maka semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka memberi perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan negara

⁵² *Ibid hlm 12*

terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu: aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang ditegaskan oleh Arif Gosita⁵³ yang mengemukakan bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Dari ungkapan tersebut, maka dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya⁵⁴.

Menurut Pasal 1 Nomor (a), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra

⁵³Arif Gosita, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm 1

⁵⁴*Ibid*, hlm 14

Republik Indonesia No 07 Tahun 2014 Tentang rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial Tahun 2014-2019, pada Pasal 1 ayat(3), bahwa Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non-yuridis.

Upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan⁵⁵.

Upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan dari orang lain yang merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan

⁵⁵ *Ibid*

perlindungan anak, penindakan pihak-pihak yang menghalangi usaha perlindungan anak⁵⁶.

Perlindungan anak terlihat sama dalam bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada pihak yang berkaitan dan yang berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu: orang tua, petugas, dan pembina. Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh yaitu dari jalur pembinaan para pihak yang berkepentingan dalam perlindungan anak⁵⁷.

Selanjutnya upaya ini lebih menitikberatkan pada hal yang integral, karena pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, bila para pihak yang terkait seperti: orang tua, para petugas, dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina, dibimbing, serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik⁵⁸. Di tinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari perlindungan bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana, perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan .

Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Arief Gosita⁵⁹, yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Maulana Hassan Waddong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, hlm 40

⁵⁹ *Arif Gosita, Opcit, hlm 156*

(*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan di bidang hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti: (1) kedudukan anak sah dan hukum waris, (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin, (3) kewajiban orang tua terhadap anak, serta (4) kebelum dewasaan anak dan perwalian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan :

1. rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara⁶⁰.

⁶⁰ Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu., hlm 196

Selain itu, hak anak sebagai korban yang menderita secara fisik perlu mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti rugi.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga dan tanggungjawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita dan kerugian yang dialami, penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atas sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis, dan sosial yang diperlukan⁶¹.

Menurut deklarasi tersebut, bagian dari hak anak sebagai korban harus dipenuhi. Karena dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi maupun kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Selanjutnya di pertegas lagi dalam ketentuan KUHAP Pasal 98, KUHAP memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana. Ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana

⁶¹ *Ibid*

akan memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri.

F. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat.

a. Analisa

Analisa adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶²

b. Yuridis

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarnya.

c. Dampak

Dampak adalah benturan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁶³ Pengaruh adalah daya yang ada dan

⁶² Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001, Hlm 10

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak , kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

d. Diversi

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal, upaya ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁶⁴

e. Anak

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya , dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

⁶⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 22.

f. Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁶⁵

Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁶⁶

Menurut Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, dimana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁶⁵ Arif Gosita , Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

⁶⁶ Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

⁶⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

Metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, *Case Approach* serta *Comparative Approach*. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu konsep diversi, dampak diversi bagi anak sebagai korban serta sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengolahan hukumnya yaitu inventarisasi, klasifikasi, sistematika serta verifikasi bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara content analysis.

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁶⁸ Dalam penelitian karya ilmiah hukum dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".⁶⁹

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm57.

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2006, Jakarta, hlm 23

dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁷⁰

1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan metode yuridis normatif.⁷¹ Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷² Pada penulisan tesis ini, peneliti mengkaji tentang diversi, tahapan-tahapan dalam diversi tersebut dan dampak diversi terhadap anak sebagai korban dari segi hukum pidana.

2) Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁷³ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian

⁷⁰Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 46

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia PRESS, Jakarta, 2008, hlm 50

⁷² Soerjono dan H. Abdurahman, “*Metode Penelitian Hukum*“, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 56

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23

hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁷⁴

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁷⁵ Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur mengenai diversi di dalam hukum positifnya. Hal ini sebagai masukan di dalam analisis bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai ketentuan terkait diversi khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan.

3) Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian berupa deskriptif dengan analisa kualitatif atau disebut juga metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode pemecahan masalah-masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, dijelaskan kemudian dianalisa.⁷⁶ Penelitian mencakup penelitian atas asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum.⁷⁷ Lalu dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.

4) Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang

⁷⁴ Jhonny Ibrahim, Op.Cit, hlm 300

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 113

⁷⁶ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik, Tarsito, hlm 60

⁷⁷ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo, hal. 14.

dikenal adalah bahan hukum.⁷⁸ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁷⁹ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

1. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. *Bahan Hukum Sekunder*

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal, doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini serta dokumen-dokumen yang mengulas tentang diversifikasi yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

3. *Bahan Hukum Tersier*

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 41.

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 24.

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan data-data dari internet.⁸⁰

5) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang terdapat pada studi pustaka. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji secara kompeherensif.

6) Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang telah berhasil dikumpulkan sehingga menjadi sistematis dan siap dianalisis.⁸¹ Melalui proses editing data diperiksa dan disusun secara sistematis untuk kesempurnaan penulisan. Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami

⁸⁰ Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm 296

⁸¹ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72.

dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁸²

7) Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”.

Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁸³ Hukum positif yang tertulis maupun yang tidak tertulis tersebut kemudian dianalisa dengan membuat sistematik dari hukum tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu lalu menyusun suatu konstruksi yang ideal dan tepat dengan tujuan penelitian. Karena sedikitnya sumber hukum yang relevan dengan penelitian hukum penulis maka penulis menggunakan metode penjabaran hukum. Mulai dari azas-azas hukumnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai peradilan anak.

⁸² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 126.

⁸³ Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.